



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jayeng Kusma No. 17 Telp. (0355) 332313
Tulungagung Kode Pos 662512

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TULUNGAGUNG

NOMOR : 188/ 859 /120/ 2022

TENTANG
PEMBERIAN KOMPENSASI BAGI PENGGUNA LAYANAN
DILINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TULUNGAGUNG

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TULUNGAGUNG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan untuk meminimalisir adanya aduan atas layanan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung, maka perlu adanya kompensasi layanan bagi pengguna layanan;
- b. Bahwa kompensasi pelayanan merupakan komitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung sebagai unit penyelenggara pelayanan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf (a) dan (b) , perlu menetapkan keputusan kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Kompensasi Bagi Penerima Layanan di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;

2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
8. Peratutan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung;
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 17 tahun 2010 tentang penyelenggaraan Izin Mendirikan bangunan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pelayanan Publik Kabupaten Tulungagung;
14. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 02 Tahun 2022 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame;
15. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 15 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung;

16. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 87 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TULUNGAGUNG TENTANG PEMBERIAN KOMPENSASI BAGI PENGGUNA LAYANAN DILINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TULUNGAGUNG

KESATU : Wujud kompensasi diberikan kepada penerima layanan dalam bentuk prioritas waktu dan pelayanan tanpa harus antri dan/atau bentuk lainnya disesuaikan dengan ketersediaan anggaran pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten Tulungagung;

KEDUA : Pemberian kompensasi kepada pengguna layanan merupakan wujud tanggung jawab Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung dalam rangka untuk :

- a. Kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai peraturan perundang undangan;
- b. Mewujudkan komitmen untuk perbaikan peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan;

KETIGA : Pemberian kompensasi pelayanan kepada pengguna layanan diberikan pada kondisi tertentu, yang belum sesuai dengan Standart Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Pelayanan (SOP) yang disebabkan adanya gangguan teknis diluar kemampuan petugas pelayanan;

KEEMPAT : Apabila dalam pemberian pelayanan tidak sesuai dengan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) maka penerima layanan berhak atas:

- a. Permohonan maaf
- b. Prioritas waktu dan pelayanan tanpa harus antri

Mengantarkan surat izin kepada penerima layanan (pelaku usaha)

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Tulungagung

Pada Tanggal : 05 Desember 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TULUNGAGUNG



FAJAR WIDARIANTO, SP.MM

Pembina Tk I

NIP. 19680715 199803 1 008